



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1975  
TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan, adalah suatu forum ditingkat Pusat yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden di bidang Otonomi Daerah.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Untuk dapat menjalankan fungsinya Dewan mempunyai tugas memberikan saran, usul, pendapat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta mengenai masalah-masalah :

- a. pembentukan Daerah Otonom.
- b. penghapusan Daerah Otonom.
- c. penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah.
- d. penarikan kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah.
- e. penambahan sumber-sumber keuangan Daerah termasuk penyerahan pajak-pajak Negara menjadi pajak Daerah atau penyerahan sebagian hasil pajak Negara kepada Daerah.
- f. perubahan struktur perimbangan keuangan.
- g. hal-hal lain mengenai Otonomj Daerah.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

## Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari ;
  - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota.
  - b. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota.
  - c. Menteri Negara KESRA sebagai Anggota.
  - d. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai Anggota.
  - e. Menteri HANKAM/PANGAB sebagai Anggota.
  - f. Menteri Keuangan sebagai Anggota.
  - g. Menteri/Sekretaris Negara sebagai Anggota.
- (2) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah adalah Sekretaris bukan Anggota Dewan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang susunan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 5

Dewan mengadakan rapat sedikit-dikitnya 1(satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 6

Dalam hal menyangkut urusan pemerintahan yang termasuk wewenang dari suatu Departemen/Lembaga, Dewan meminta kehadiran Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pertimbangannya dalam rapat yang diadakan untuk itu.

#### Pasal 7

Dalam hal menyangkut pembentukan atau penghapusan Daerah Otonom, Dewan mengundang kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat untuk didengar pendapatnya dalam rapat yang diadakan untuk itu.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

(1) Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan diberikan uang tunjangan tetap.

(2) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden menetapkan lebih lanjut besarnya uang tunjangan tetap tersebut pada ayat (1) .

#### Pasal 9

Segala pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Dewan dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.